



**BUPATI TULANG BAWANG**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  - b. bahwa untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diubah dan disempurnakan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**dan**

**BUPATI TULANG BAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR  
09 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

## **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Koordinator Pendapatan adalah Dinas Pendapatan.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati .
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Hotel adalah Pajak Pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia Jasa Penginapan Peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Persinggahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel.
14. Pajak Restoran adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Jasa Boga/Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak, perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

18. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
19. Hiburan adalah sewa jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
20. Pengusaha hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan hiburan.
21. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancangan untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau benda yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
23. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
24. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi, penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
25. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
28. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

30. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
31. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengan yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat besar yang bergerak.
32. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
36. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
37. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
38. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut
39. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

40. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
41. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bagunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
42. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
43. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

51. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
63. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
64. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
65. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan

berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
67. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
69. Jurusita Pajak Daerah adalah Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah, yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
70. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
71. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
72. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
73. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan
  - f. rumah kos yang jumlah kamarnya kurang dari 10 (sepuluh) dengan omzet kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-tahun.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

(1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Hotel, kelas Hotel Ekonomi atau Hotel yang fasilitasnya setara dengan Hotel Ekonomi, ditetapkan sebesar 4% (empat persen);
- b. Tarif Pajak Hotel, kelas Hotel Melati atau Hotel yang fasilitasnya setara dengan Hotel Melati, ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
- c. Tarif Pajak Hotel, kelas Hotel Bintang atau Hotel yang fasilitasnya setara dengan Hotel Bintang, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Kelas Hotel sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut :

- a. nilai penjualan/omzet melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-Bulan, sebesar 5% (lima persen);
- b. nilai penjualan/omzet melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-Bulan, sebesar 8% (delapan persen);
- c. nilai penjualan/omzet melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-Bulan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 16**

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat dan sulap;
- g. permainan bilyard, dan bowling;

- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  - j. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, hiburan dalam rangka acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya serta kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
  - b. Pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, (termasuk pertunjukan, permainan dan atau keramaian berupa tempat-tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, seluncur es (es skating) dan kereta pesiar) adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
  - c. Tontonan film, sebesar 13% (tiga belas persen) dari harga tanda masuk;
  - d. Pagelaran musik, tari, sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
  - e. Lomba pacuan kuda, kendaraan bermotor, sebesar 18% (delapan belas persen) dari harga tanda masuk.

(2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Permainan ketangkasan manual, elektrik, dan elektronik (termasuk yang diselenggarakan game center), sebesar 18% (delapan belas persen) dari pembayaran;
- b. Panti pijat, refleksi, permainan bilyard, bowling, sebesar 18% (delapan belas persen) dari pembayaran;
- c. Mandi uap/spa, pusat kebugaran, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran;
- d. Karaoke, diskotik, klab malam, ruang musik (musik room), balai gita (singing hall), pub, ruang selasa musik (musik lounge) dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/sticker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slide; dan
  - j. Reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang meleket pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan peraturan khusus yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsultan, Perwakilan Perserikatan Bangsa serta Badan/Lembaga yang bernaung di bawahnya;
- e. Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat panti asuhan, tempat panti jompo dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 25**

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%.
- (2) Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Untuk Reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol nilai pajaknya ditambah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pokok pajak.

- (4) Dalam hal Reklame yang telah diturunkan oleh penyelenggara reklame, maka harus memberitahukan kepada Dinas Pendapatan dalam bentuk tertulis.
  - (5) Dalam hal Reklame yang telah diturunkan oleh penyelenggara reklame dan tidak memberitahukan kepada Dinas Pendapatan dalam bentuk tertulis, maka dianggap tetap terpasang reklame dan tetap dikenakan pajak reklame sebesar ketetapan pajak pada masa pajak sebelumnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - (6) Dalam hal Reklame belum terisi space iklan (kosong) tetapi mencantumkan gambar, tulisan atau sejenisnya yang bersifat promotif, maka tetap dikenakan pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pajak normal yang dihitung per-bulan.
  - (7) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai jual objek pajak reklamennya paling tinggi.
  - (8) Apabila suatu objek pajak reklame lokasinya dapat digolongkan lebih dari satu jenis kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewa strategisnya paling tinggi.
9. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 62**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,06 % (nol koma nol enam persen)

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WANIL BUPATI
2	WAKIL DAERAH
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAS NUKUN
8	KADIS PERDAGANGAN

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 18 Januari 2016

**BUPATI TULANG BAWANG,**

**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 19 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

**SOBRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 01  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 06/TB/2015

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 18 Januari 2016

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 19 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



**SOBRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 01  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 06/TB/2015

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 2016

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



**SOBRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR :  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 06/TB/2015

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**Pasal I**

Angka 1

**Pasal 1**

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan “ koordinator pendapatan” adalah semua jenis pengelolaan Pendapatan daerah dibawah koordinasi Dinas Pendapatan

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Yang dimaksud dengan "Rumah kos" adalah Rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh) kamar dan memiliki omzet Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keatas pertahun

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Termasuk dalam jasa boga adalah usaha bakery, toko roti dan sejenisnya

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup Jelas

Angka 22

Cukup Jelas

Angka 23

Cukup Jelas

Angka 24

Cukup Jelas

Angka 25

Cukup Jelas

Angka 26

Cukup Jelas

Angka 27

Cukup Jelas

Angka 28

Cukup Jelas

Angka 29

Cukup Jelas

Angka 30

Cukup Jelas

Angka 31

Cukup Jelas

Angka 32

Cukup Jelas

Angka 33

Cukup Jelas

Angka 34

Cukup Jelas

Angka 35

Cukup Jelas

Angka 36

Cukup Jelas

Angka 37

Cukup Jelas

Angka 38

Cukup Jelas

Angka 39

Cukup Jelas

Angka 40

Cukup Jelas

Angka 41

Cukup Jelas

Angka 42

Cukup Jelas

Angka 43

Cukup Jelas

Angka 44

Cukup Jelas

Angka 45

Cukup Jelas

Angka 46

Cukup Jelas

Angka 47

Cukup Jelas

Angka 48

Cukup Jelas

Angka 49

Cukup Jelas

Angka 50

Cukup Jelas

Angka 51

Cukup Jelas

Angka 52

Cukup Jelas

Angka 53

Cukup Jelas

Angka 54

Cukup Jelas

Angka 55

Cukup Jelas

Angka 56

Cukup Jelas

Angka 57

Cukup Jelas

Angka 58

Cukup Jelas

Angka 59

Cukup Jelas

Angka 60

Cukup Jelas

Angka 61

Cukup Jelas

Angka 62

Cukup Jelas

Angka 63

Cukup Jelas

Angka 64

Cukup Jelas

Angka 65

Cukup Jelas

Angka 66

Cukup Jelas

Angka 67

Cukup Jelas

Angka 68

Cukup Jelas

Angka 69

Cukup Jelas

Angka 69

Cukup Jelas

Angka 70

Cukup Jelas

Angka 71

Cukup Jelas

Angka 72

Cukup Jelas

Angka 73

Cukup Jelas

Angka 2

**Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 3

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 4

**Pasal 13**

Cukup Jelas

Angka 5

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Kesenian yang dimaksud adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Yang dimaksud dengan pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana adalah pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana yang penyelenggaraanya baik bersifat lokal, nasional maupun internasional

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Termasuk dan sejenisnya adalah bar, pub, ruang musik (music room), balai gita (singing hall) dan ruang/kamar duduk khusus musik di hotel (music lounge)

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud pacuan kuda dan kendaraan bermotor, meliputi arena pertandingan/perlombaan berkuda dan balapan yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau lebih.”

Yang dimaksudkan permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan manual, permainan ketangkasan mekanik dan permainan ketangkasan elektrik.

Permainan ketangkasan manual antara lain ketangkasan dalam arena menembak, lempar bola, sky driving, lempar gelang, speda air (jet sky), seluncur es (ice skating), banana boat, kereta pesiar (termasuk yang diselenggarakan di taman wisata/rekreasi, tempat wisata air/waterpark/kolam renang dan sejenisnya) dan tempat pemancingan.”

Permainan ketangkasan mekanik antara lain permainan mesin keeping (coin game machine), bola ketangkasan (pinball), kiddy ride dan game centre”

Permainan ketangkasan elektronik meliputi semua permainan yang menggunakan aplikasi computer dan multi media serta teknologi lain yang sejenis

Huruf i

Termasuk pusat kebugaran (fitness centre) adalah pusat senam/aerobic

Huruf j

Yang dimaksud dengan pertandingan olahraga adalah semua jenis pertandingan olahraga yang untuk menikmatinya dikenakan biaya tanda masuk

Angka 6

### **Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Termasuk Reklame kain, vinyl adalah Reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf f

Yang diumaksud dengan Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, cahaya, pesawat udara atau alat lain yang sejenis

Menggunakan gas adalah Reklame yang mengudara dengan bahan gas.

Menggunakan laser atau cahaya adalah Reklame yang dalam ekspresinya melalui pancaran sinar laser atau cahaya yang diarahkan kesuatu kawasan tertentu.

Menggunakan pesawat udara adalah reklame yang dipertunjukkan dengan menggunakan pesawat udara

Huruf g

Yang dimaksud dengan Reklame yang diselenggarakan Partai Politik dan/atau Organisasi Kemasyarakatan adalah penyelenggaraan Reklame yang tidak bertujuan komersial dan tanpa sponsor

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pengertian Reklame nama pengenal usaha atau profesi adalah Reklame yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang yang semata-mata sebagai pengenal usaha atau profesinya, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 meter persegi,

kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan profesi yang bersangkutan.

Apabila penyelenggaraan Reklame pengenalan usaha atau profesi tersebut ditumpangkan/dipasangkan atau ditambahkan dengan Reklame lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan sesuatu produk, misalnya antara lain produk minuman A, produk rokok atau operator selluler tertentu, atau produk lainnya, maka termasuk dan dianggap ke dalam objek pajak Reklame

Huruf d

Pengecualian Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah penyelenggaraan Reklame yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan Reklame yang diselenggarakan Partai Politik dan/atau Organisasi Kemasyarakatan adalah penyelenggaraan Reklame yang tidak bertujuan komersial dan tanpa sponsor

Angka 8

#### **Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Angka 9

#### **Pasal 62**

Cukup Jelas

#### **Pasal II**

Cukup Jelas